



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 234

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 233

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 171 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TAHUN ANGGARAN
1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 31 Maret 1993 Nomor 6 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 26.067.414.244,00 terdiri dari :

1. Pendapatan
Pendapatan Rp. 26.067.414.244,00

Jumlah Anggaran
Pendapatan Rp. 26.067.414.244,00

2. Belanja :
Rutin Rp. 19.132.877.944,00
Pembangunan Rp. 6.934.536.300,00

Jumlah Anggaran
Belanja Rp. 26.067.414.244,00

- b. Jumlah Urusan dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp. 2.171.909.000,00
Jumlah Pendapatan Urusan
Kas dan Perhitungan Rp. 2.171.909.000,00
2. Belanja :
Rutin Rp. 2.171.909.000,00
Pembangunan Rp.
Jumlah Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan Rp. 2.171.909.000,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
- Konsiderans Mengingat angka 6 antara kata "Presiden" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Republik Indonesia";
 - Penggunaan tanda baca agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Pada pasal 1 tercantum jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 28.239.323.244,00 seharusnya Rp. 26.067.414.244,00.
2. Pada Lampiran Peraturan Daerah :
- ayat 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I, pada Dasar Hukumnya agar dicantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1990;
 - ayat 1.2.1.017. Pajak Rumah Bola, agar dicantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1990;
 - ayat 1.2.2.090. Stasiun Bus dan Taxi, agar dicantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1991;
- b. ayat 1.2.4.141. Penerimaan dari Dinas Pertanian;
- ayat 1.2.4.142. Penerimaan dari Dinas Perikanan;
- ayat 1.4.2.222. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

- ayat 1.4.2.223. Bantuan Pembangunan Peningkatan Jalan Daerah Tingkat II;
Semua ayat-ayat tersebut diatas agar dicantumkan Dasar Hukumnya;
- c. ayat 1.2.2.085. Pengerukan/Penyedot kakus;
ayat 1.2.5.187. Penerimaan Penjualan KTP;
Kedua ayat tersebut diatas agar diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. - ayat 1.2.1.006. Pajak Bangsa Asing.
tanggal Pengesahan Menteri Dalam Negeri seharusnya tanggal 19 September 1983;
- ayat 1.2.2.092. Tempat rekreasi.
Kata "Disyahkan" dirubah menjadi kata "diberlakukan";
 - ayat 1.2.2.104. Retribusi Kartu Ternak.
Nomor Seri Lembaran Daerah seharusnya Nomor 1;
 - ayat 1.2.2.077. Ijin HO.
Agar dicantumkan Dasar Hukumnya dan dipindahkan ke ayat cadangan pada ayat 1.2.2.098. karena ayat 1.2.2.077 sudah baku untuk uang Dispensasi Jalan;
 - ayat 1.3.2.201 Iuran Hasil Hutan dan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh.
 - ayat 1.3.2.203 Kedua ayat ini agar dicantumkan aturan yang lebih tinggi terlebih dahulu;
 - ayat 1.3.1.192. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar disempurnakan menjadi Sumbangan Sebagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dasar Hukumnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1991;
 - ayat 1.2.5.186. Penerimaan Iain-lain. Agar dipindahkan ke ayat cadangan 1.2.5.190. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Pada Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Bagian atas Keputusan agar diisi "Lambang Negara".
- b. Antara "Judul Keputusan" dengan kalimat "WALIKOTAMADYA... DENPASAR, disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- c. Pada konsiderans Menimbang huruf "a" antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata-kata "Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar";
- d. Penggunaan tanda baca agar disesuaikan dengan Peratilran Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pada Pasal 1 tercantum jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 28.239.323.244,00 agar diubah menjadi Rp.

26.067.414.244,00

2. Pada Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar antara lain :

a. Belanja Rutin :

1. Pasal 2.2.1.1008a. Biaya Pakaian Dinas. Pada kolom keterangan terdapat pengganti biaya sepatu sebesar Rp. 2.250.000,00. Tidak dibenarkan memberikan pengganti biaya sepatu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 13;
2. Pasal 2.2.1.1009a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 141.500.000,00 pada kolom keterangan antara lain terdapat Bantuan Kunjungan Kerja sebesar Rp. 66.500.000,00 Hal ini agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 7 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tidak dibenarkan memberikan Bantuan Kunjungan Kerja;
3. Pasal 2.2.1.1010a. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 265.675.000,00. Pada kolom keterangan antara lain terdapat :
 - a. Tunjangan Rumah Tangga sebesar Rp. 132.300.000,00
 - b. Bantuan uang Asuransi Jiwa sebesar Rp. 72.000.000,00Kedua hal ini agar diganti menjadi Tunjangan Kesejahteraan sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990, sedangkan besarnya Tunjangan Kesejahteraan ini agar berpedoman Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 Point 10 b :
4. Pasal 2.2.1.1010. Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah, sebesar Rp. 7.500.000,00. Pada kolom keterangan agar diisi rincian mengenai besarnya masing-masing Tunjangan baik untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota;
5. Pasal 2.2.1.1052.90. Lain-lain Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess dsb. Pada kolom keterangan terdapat :
 - Honorarium pelayan Rp. 1.480.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1005.10.
 - Biaya Listrik, Telepon, Gas dan Air Rp. 4.440.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1011.60.
 - Pengadaan Pesawat Rig Rp. 1.500.000,00 dan Pengadaan Pesawat TV Rp. 2.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1012.90.Demikian juga untuk Biaya Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD agar dipindahkan sama seperti tersebut diatas;
6. Pasal 2.2.1.1053.40. Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebesar

- Rp. 51.906.000,00. Rencana Kredit Anggaran untuk ini dinilai cukup tinggi, agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan azas efisiensi anggaran;
7. Pasal 2.2.3.1013.90. Lain-lain Biaya Pendidikan antara lain terdapat Iuran Tetap BKS-AKSI, Iuran Kontribusi MAKSI, IULA dan Seminar lainnya agar disempurnakan redaksinya, disesuaikan dengan Pasal tersebut diatas;
 8. Pasal 2.2.3.1016. Pakaian Dinas Kerja. Pada kolom keterangan agar diganti menjadi Pengadaan Pakaian Dinas/Sepatu Pegawai/THL, Pakaian Korpri sebesar Rp. 110.040.000,000;
 9. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 231.484.000,00.
Rencana Kredit Anggaran ini agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan azas efisiensi anggaran;
 10. Pasal 2.14.1.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial sebesar Rp. 137.500.000,00 pada Pasal ini agar diperuntukkan bagi Organisasi Sosial, sedangkan bantuan Kunjungan Kerja Eksekutif, karena sifatnya perjalanan agar dipindahkan ke pasal 2.2.3.1071. dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri.

b. Belanja Pembangunan :

1. Pasal 2P.0.4.1.01.006. Proyek Biaya Umum di Kecamatan Denpasar sebesar Rp. 145.128.000,00 agar dipisahkan menjadi 4 Proyek sesuai dengan peruntukannya; Pasal 2P.0.4.6.01.004. Proyek Pembangunan I dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000,00 seharusnya sebesar Rp. 1.362.250.000,00 kurang dianggarkan sebesar Rp. 1.182.250.000,00
2. Proyek-proyek yang merupakan program P3KT agar dimasukkan pada Sektor Pembangunan Daerah, Sub Sektor Pembangunan Kota, Program Peningkatan Pembangunan Perkotaan;
3. Pasal 2P.0.15.2.01.001. Proyek Monitoring program/proyek masuk desa/Kelurahan dan inventarisasi data pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan, agar dipisahkan menjadi 2 proyek yaitu Proyek Monitoring Program Proyek dan Proyek Inventarisasi Data Pembangunan.
4. Pasal 2P.0.4.6.01.004. Proyek Pembangunan I dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000,00 seharusnya sebesar Rp. 1.362.250.000,00 kurang dianggarkan sebesar Rp. 1.182.250.000,00
5. Proyek-proyek/Kegiatan sifatnya bantuan sedapat mungkin dapat ditekan.

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 31 **Maret** 1993 Nomor 65 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan pasal 2 dan 3 tersebut diatas.

- (2) Setiap Perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
9. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 234 Tanggal : 7 Juni 1993
Seri : D Nomor : 233

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857